PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN
lamat : Siak Alim Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp/Fax. (0748) 22448. Kode Pos. 37152
Website : http/www.sungaipenuhkota.go.id *e-mail : dikdasspn2017@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 100.3.3.3/Kep.182.1/2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Sungai Penuh Tahun Pelajaran 2025/2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Sungai Penuh Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
7. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan Plus Jenjang Sekolah Dasar;
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 36);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan Plus Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KOTA SUNGAI PENUH TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

PERTAMA Mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Sungai Penuh Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA Wilayah dan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Sungai Penuh Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Penerimaan Murid Baru Tahun 2025/2026.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal : 15 APRIL 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH,

KHAIDIRMAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680418 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 100.3.3.3/Kep. 182.1/2025
TANGGAL 15 April 2025

MEKANISME PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan secara :
   a. Objektif;
   b. Transparan;
   c. Akuntabel;
   d. Berkeadilan dan;
   e. Tanpa diskriminasi.
2. Bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan kententuan khusus.
3. Satuan pendidikan formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:
   a. TK;
   b. SD dan;
   c. SMP.
4. Jalur penerimaan murid baru :
   a. Jalur domisili
      Jalur domisili adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
   b. Jalur afirmasi
      Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
   c. Jalur prestasi
      Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi dibidang akademik dan/atau non akademik.
   d. Jalur mutasi
      Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar disatuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Dipindai dengan CamScanner

I. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAMAN KANAK-KANAK (SPMB-TK)

A. PENDAFTARAN

1. Waktu
   a. Pendaftaran dilaksanakan secara luring mulai tanggal 1 s.d. 5 juli 2025, pada pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
   b. Panitia pendaftaran disetiap SD membuat rekap SPMB dan melaporkan ke Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
2. Persyaratan
   a. Persyaratan Umum :
      1) Berusia Paling Rendah 4 (Empat) Tahun dan Paling Tinggi 5 (Lima) Tahun untuk kelompok A; dan
      2) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) Tahun untuk kelompok B.

   b. Persyaratan administrasi, calon murid baru melampirkan :
      1) Foto kopi Akte Kelahiran;
      2) Foto kopi Kartu Identiras Anak (KIA);
      3) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua;
      4) Pas Foto Ukuran 2x4, 3x4, dan 4x6 masing-masing 2 lembar;
      5) Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2024;
      6) Menunjukkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga asli calon murid baru.
      7) Surat Pengantar dari PAUD sebelumnya.

3. Mekanisme Pendaftaran
   a. Calon murid baru mendaftar ke TK yang dituju;
   b. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua calon murid baru di TK yang dituju dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;
   c. Bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu menyerahkan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
   d. Bagi calon murid baru penyandang disabilitas menyerahkan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

B. PENGUMUMAN

Pengumuman hasil penetapan calon murid baru yang diterima dilakukan secara luring di satuan pendidikan tempat mendaftar pada tanggal 7 Juli 2025.

Dipindai dengan CamScanner

C. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 12 Juli 2025;
2. Apabila tidak dilakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Persyaratan daftar ulang diatur oleh satuan pendidikan dengan tidak dikaitkan masalah pembiayaan.

D. HARI PERTAMA MASUK TK

Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 14 juli 2025.

II. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH DASAR (SPMB-SD)

A. PENDAFTARAN

1. Kuota SPMB
   a. Domisili 70%;
      Pembagian wilayah Untuk SD

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
1.	**WILAYAH I**	**PESISIR BUKIT**	SDN 037/XI Koto Keras SDN 038/XI Koto Lolo SDN 039/XI Sungai Liuk SDN 042/XI Seberang SDN 043/XI Koto Renah SDN 044/XI Koto Bento SDN 045/XI Koto Dua SDN 046/XI Koto Tengah	• Desa Koto Keras • Desa Koto Lolo • Desa Sungai Liuk • Desa Seberang • Desa Koto Renah • Desa Koto Bento • Desa Koto Dua • Desa Koto Tengah • Desa Sumur Gedang

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
		SUNGAI BUNGKAL	SDN 004/XI Pelayang Raya SDN 007/XI Sumur Anyir SDN 012/XI Kel. Dusun Baru SDN 013/XI Sumur Anyir SDN 014/XI Pelayang Raya SDN 016/XI Talang Lindung SDN 017/XI Sungai Ning SDN 022/XI Sumur Anyir SDN 024/XI Kel. Dusun Baru SD IT Amanah SD IT Alfikri	• Desa Pelayang raya • Kel. Dusun Baru • Desa Sumur Anyir • Desa Pelayang Raya • Desa Talang Lindung • Desa Sungai Ning • Desa Sumur Anyir • Kelurahan Dusun Baru • Desa Koto Tinggi • Kelurahan Dusun Baru

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
2.	WILAYAH II	PONDOK TINGGI	SDN 003/XI Aur Duri	• Aur Duri
			SDN 006/XI Aur Duri	• Aur Duri
			SDN 010/XI Pondok Agung	• Desa Pondok Agung
			SDN 015/XI Lawang Agung	• Desa Lawang Agung
			SDN 018/XI Karya Bakti	• Desa Karya Bakti
			SDN 019/XI Sungai Jernih	• Desa Sungai Jernih
			SDN 020/XI Koto Lebu	• Desa Koto Lebu
			SDN 021/XI Lawang Agung	• Desa Lawang Agung
			SDN 023/XI Aur Duri	• Desa Aur Duri
			SDN 070 PERTIWI	• Desa Permanti
3.	WILAYAH III	SUNGAI PENUH	SDN 001/XI Ps. Sungai Penuh	• Kel. Pasar Sungai Penuh
			SDN 002/XI Ps. Sungai Penuh	• Desa Pasar Baru
			SDN 005/XI Kel. Sungai Penuh	• Kel. Sungai Penuh
			SDN 008/XI Kel. Sungai Penuh	• Kel. Pasar Sungai Penuh
			SDN 009/XI Kel. Sungai Penuh	• Desa Koto Tinggi
			SDN 011/XI Desa Gedang	• Desa Gedang
			SDN 025/XI Desa Gedang	• Desa Gedang
			SD Almadani	• Desa Gedang

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
			SD Lukmanul Hakim	• Desa Gedang
4.	WILAYAH IV	KUMUN DEBAI	SDN 049/XI Debai	•Desa Debai
			SDN 050/XI Kumun Hilir	•Desa Kumun Hilir / Sandaran Galeh
			SDN 051/XI Kumun Mudik	•Desa Kumun Mudik
			SDN 052/XI Ulu Air	•Desa Ulu Air
			SDN 053/XI Air Teluh	•Desa Air Teluh
			SDN 054/XI Muara Air	•Desa Muara Air
			SDN 055/XI Pinggir Air	•Desa Pinggir Air
			SDN 056/XI Kumun Mudik	•Desa Kumun Mudik
			SDN 057/XI Kumun Mudik	•Desa Kumun Mudik
			SDN 068/XI Renah Kayu Embun	•Desa Renah Kayu Embun

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
5.	**WILAYAH V**	**TANAH KAMPUNG**	SDN 058/XI Koto Dumo	• Desa Koto Dumo/ Desa Sembilan/ Desa Mekar Jaya
			SDN 059/XI Koto Pudung	• Desa Koto Pudung
			SDN 060/XI Pendung Hiang	• Desa Pendung Hiang
			SDN 063/XI Koto Padang	• Desa Koto Padang
			SDN 061/XI Koto Panap	• Desa Koto Panap/ Desa Tanjung karang
			SDN 062/XI Koto Baru	• Desa Koto Baru
			SDN 064/XI Koto Tuo	• Desa Koto Tuo
			SDN 065/XI Desa Baru Debai	• Desa Baru Debai
			SDN 066/XI Tanjung Bunga	• Desa Tanjung Bunga
			SDN 067/XI Koto Tengah	• Desa Koto Tengah

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
6.	WILAYAH VI	HAMPARAN RAWANG	SDN 026/XI Cempaka SDN 027/XI Kampung Diilir SDN 028/XI Tanjung SDN 029/XI Cempaka SDN 030/XI Koto Dian SDN 031/XI Kampung Dalam SDN 032/XI Simpang Tiga Rawang SDN 033/XI Tanjung Muda SDN 034/XI Koto Teluk SDN 035/XI Larik Kemahan SDN 036/XI Paling Serumpun	• Desa Cempaka • Desa Kampung Diilir • Desa Maliki Air/ Desa Tanjung • Desa Cempaka / Desa Beringin • Desa Koto Dian/ Desa Sri Menanti • Desa Kampung Dalam/ Desa Dusun Diilir • Desa Simp.Tiga Rawang • Desa Tanjung Muda • Desa Koto Teluk • Desa Larik Kemahan • Desa Paling Serumpun

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON MURID
		KOTO BARU	SDN 040/XI Koto Limau Manis SDN 041/XI Kampung Tengah SDN 047/XI Koto Baru SDN 069/XI Kampung Tengah	• Desa Koto Limau Manis • Desa Srimenanti • Desa Dujung sakti • Desa Permai Indah • Desa Koto Baru • Desa Kampung Tengah

Ketentuan Kuota Domisili, Siswa memililih sekolah yang paling terdekat dengan tempat tinggalnya berdasarkan wilayah yang sudah di tetapkan.

b. Afirmasi 15%;
c. Perpindahan tugas orang tua (mutasi dinas) 5%;
d. Khusus murid dari luar Kota Sungai Penuh kuota maksimal 5% setelah Kuota Domisili terpenuhi.

2. Waktu
   a. Pendaftaran dilaksanakan secara luring mulai tanggal 1s.d. 5 Juli 2025, pada pukul 08.00 s.d. 14.00 Wib;
   b. Panitia Pendaftaran di setiap SD membuat rekap SPMB dan melaporkan ke Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Persyaratan
   a. Persyaratan umum:
      1) Calon murid baru pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) Tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan;
      2) Calon murid baru berusia paling rendah 6 (enam) Tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
      3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) Tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis.

Dipindai dengan CamScanner

4) Calon murid baru berusia 7 (tujuh) Tahun keatas di prioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
5) Calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
6) Calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional atau bila tidak ada cukup dengan rekomendasi dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

b. Persyaratan administrasi, calon murid baru SD melampirkan:
   1. Fotokopi Akte Kelahiran ;
   2. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA);
   3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua;
   4. Pas Foto ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar;
   5. Fotokopi Kartu Keluarga;
   6. Menunjukkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk orang tua dan Kartu Keluarga calon murid baru yang asli;
   7. Menyerahkan surat tanggung jawab orang tua/wali;
c. Calon murid baru yang menggunakan jalur afirmasi harus memenuhi syarat tambahan berupa :
   1. Bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga yang tidak mampu menyerahkan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah;
   2. Bagi calon murid baru penyandang disabilitas menyerahkan kartu disabilitas yang dikeluarkan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
d. Persyaratan calon murid baru jalur mutasi yang berpindah domisili karena tugas orang tua/ wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkejakan orang tua/ wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
e. Persyaratan calon murid baru jalur mutasi yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga.

f. Mekanisme pendaftaran
   1. Calon murid baru mendaftar ke SD yang dituju sesuai dengan jalur yang dipilih;
   2. Setiap calon murid baru memilih 1 (satu) pilihan sekolah;
   3. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon murid baru dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Calon murid baru yang telah mendaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran dengan alasan apapun;
5. Calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/ atau bentuk tes lain.

B. PENEMPATAN

1. Jalur Domisili
   Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penetapan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   a. Usia;dan
   b. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
2. Jalur Afirmasi
   Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
3. Jalur Mutasi
   Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi melampui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satu pendidikan.
4. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat di alokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/ atau jalur prestasi.

C. PENGUMUMAN

Pengumuman hasil penetapan murid baru yang diterima dapat dilakukan secara daring/luring pada tanggal 7 Juli 2025.

D. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 12 Juli 2025
2. Apabila tidak malakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Persyaratan daftar ulang diatur oleh satuan pendidikan dengan tidak dikaitkan masalah pembiayaan.

E. HARI PERTAMA MASUK SD

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada tanggal 14 s.d. 26 Juli 2025;
2. Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 14 Juli 2025;
3. Masa transisi PAUD ke SD pada tanggal 14 s.d. 26 Juli 2025.

Dipindai dengan CamScanner

III. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SPMB-SMP)

A. PENDAFTARAN

1. Kuota PPDB

a. Domisli 40%

Pembagian Domisili Untuk SMP

No.	WILAYAH		SEKOLAH SASARAN	DOMISILI TEMPAT TINGGAL CALON MURID
1.	**WILAYAH I**	**WILAYAH Ia**	**SMPN 01 SUNGAI PENUH** **SMP IT AMANAH**	Desa Sumur Anyir Kelurahan Dusun Baru Desa Koto Renah Desa Koto Keras Desa Koto Tinggi
		WILAYAH Ib	**SMPN 10 SUNGAI PENUH**	Desa Koto Lolo Desa Koto Tengah Desa Koto Bento
		WILAYAH Ic	**SMPN 07 SUNGAI PENUH**	Desa Seberang Desa Koto Dua Desa Sungai Liuk Desa Sumur Gedang
2.	**WILAYAH II**		**SMPN 03 SUNGAI PENUH**	Desa Koto Lebu Desa Karya Bakti Desa Air Teluh
3.	**WILAYAH III**	**WILAYAH IIIa**	**SMPN 02 SUNGAI PENUH**	Desa Pelayang Raya Desa Permanti Desa Amar Sakti
		WILAYAH IIIb	**SMPN 05 SUNGAI PENUH**	Keluruhan Pasar Sungai Penuh Desa Sungai Ning
		WILAYAH IIIc	**SMPN 08 SUNGAI PENUH**	Kelurahan Sungai Penuh Desa Gedang

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH		SEKOLAH SASARAN	DOMISILI TEMPAT TINGGAL CALON MURID
		WILAYAH IIId	**SMPN 09 SUNGAI PENUH**	Desa Aur Duri Desa Pondok Agung
4.	**WILAYAH IV**		**SMPN 06 SUNGAI PENUH**	Desa Kumun Hilir Desa Kumun Mudik Desa Ulu Air Desa Muara Jaya
5.	**WILAYAH V**	**WILAYAH Va**	**SMPN 11 SUNGAI PENUH**	Desa Koto Dumo Desa Koto Panap Desa Koto Baru Desa Tanjung Bunga Desa Koto Tengah Desa Sembilan Desa Mekar jaya Desa Koto pudung Desa Tanjung Karang Desa Koto Tuo
		WILAYAH Vb	**SMPN 13 SUNGAI PENUH**	Desa Debai Desa Pinggir Air Desa Pendung Hiang Desa Koto Padang

Dipindai dengan CamScanner

No.	WILAYAH		SEKOLAH SASARAN	DOMISILI TEMPAT TINGGAL CALON MURID
6.	WILAYAH VI	WILAYAH VIa	SMPN 04 SUNGAI PENUH	Desa Cempaka Desa Kampung Diilir Desa Tanjung Desa Koto Dian Desa Kampung Dalam Desa Simpang Tiga Rawang Desa Tanjung Muda Desa Koto Teluk Desa Lahik Kemahan Dusun Diilir Desa Maliki Air Desa Paling Serumpun Desa Koto Beringin
		WILAYAH VIb	SMPN 12 SUNGAI PENUH	Desa Koto Limau Manis Desa Kampung Tengah Desa Koto Baru Desa Dujung Sakti Desa Permai Indah Desa Sri Menanti

Ketentuan Kuota Domisili, Siswa memilih sekolah yang paling terdekat dengan tempat tinggalnya berdasarkan wilayah yang sudah di tetapkan.

b. Afirmasi 20%
c. Prestasi 25%
d. Perpindahan tugas orang tua (mutasi dinas) 5%
e. Khusus murid dari luar Kota Sungai Penuh kuota maksimal 5% setelah Kuota Domisili terpenuhi.

2. Waktu Pendaftaran
   a. Waktu pendaftaran dilakukan secara daring dan/ atau luring mulai tanggal 1 s.d. 5 Juli 2025, pada pukul 8.00 s.d 14.00 WIB;
   Panitia pendaftaran disetiap SMP membuat rekap SPMB dan melaporkan ke Bidang Pembinaan Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
3. Persyaratan Pendaftaran
   a. Persyaratan Umum
      1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan, di kecualikan untuk penyandang disabilitas;

Dipindai dengan CamScanner

2) Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus;
3) Untuk pendaftaran murid baru jenjang SMP melalui Aplikasi SPMB yang di sediakan oleh dinas.

b. Persyaratan Administrasi, Calon Murid Baru SMP Melampirkan:
1) Foto Copy Akte Kelahiran;
2) Foto Copy Kartu Identitas Anak (KIA);
3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
4) Foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 masing-masing 2 lembar;
5) Foto Copy kartu keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli 2024;
6) Menunjukkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk orang tua dan Kartu Keluarga calon murid baru yang asli;
7) Menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/ wali.

c. Persyaratan Khusus Jalur Domisili:
1) Harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran murid baru, atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat;
2) Nama orang tua/ wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan orang tua/ wali yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran , dan / atau kartu keluarga sebelumnya;
3) Apabila terjadi perbedaan kartu keluarga terbaru dapat di gunakan jika orang tua/wali calon murid baru meninggal dunia, bercerai, kodisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru;
4) Apabila terjadi Perubahan Data Kartu Keluarga bukan karena berpindah domisili, maka harus menyertakan Kartu Keluarga yang lama atau Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Kartu Keluarga hilang.

d. Persyaratan Khusus jalur Afirmasi :
1. Bagi calon Murid Baru yang berasal dari keluarga yang tidak mampu menyerahkan Kartu Keikutsertaan dalam Program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
2. Bagi Calon Murid Baru penyandang disabilitas menyerahkan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial atau Surat Keterangan dari Dokter atau Dokter spesialis;

Dipindai dengan CamScanner

e. Persyaratan Jalur Prestasi:
   1. Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harsu memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksankan SPMB;
   2. Prestasi akadmik berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, atau prestasi dibidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/ atau bidang akademik lainya;
   3. Prestasi nonakademik berupa pengalaman kepengurusan sebagai Ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Organisasi Kepanduan di satuan Pendidikan, atau Prestari di Bidang Seni, Budaya, Bahasa, Olahraga, dan/atau Bidang Nonakademik lainnya;

   4. Prestasi yang dimiliki Calon Murid Baru, dibuktikan dengan:
      a. Rapor yang disertai dengan Surat Keterangan peringkat nilai Rapor Murid dari satuan Pendidikan asal;
      b. Sertifikat/piagam prestasi;
      c. Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan ; dan /atau ;
      d. Dokumen lain terkait prestasi.
   5. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) Tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

f. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi:
   1. Persyaratan calon murid baru jalur mutasi yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkejakan orang tua/wali, dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
   2. Persyaratan calon murid baru jalur mutasi yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru, dan kartu keluarga.

g. Mekanisme Pendaftaran
   1. Calon murid baru mendaftar ke SMP yang dituju sesuai jalur yang dipilih;
   2. Setiap calon murid baru memilih 1 (satu) pilihan sekolah;
   3. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali atau calon murid baru dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;
   4. Calon murid baru yang telah mendaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran dengan alasan apapun;

Dipindai dengan CamScanner

5. Calon murid baru kelas VII (tujuh) SMP tidak dipersyaratkan untuk megikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

B. PENEMPATAN

1. Jalur Domisili
   Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   a. Jarak penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   b. Usia
2. Jalur Afirmasi
   Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
3. Jalur prestasi
   Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
   a. Hasil pembobotan atas prestasi; dan
   b. Jarak tempat tinggal terdekat kesatuan pendidikan.
4. Jalur Mutasi
   Dalam Hal calon Murid Baru yang mendaftar melalui jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.

C. PENGUMUMAN

Pengumuman hasil penetapan Murid Baru yang diterima dapat dilakukan secara daring/luring pada tanggal 7 Juli 2025.

D. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 12 Juli 2025
2. Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri;

Dipindai dengan CamScanner

E. Persyaratan daftar ulang diatur oleh satuan pendidikan dengan tidak dikaitkan masalah pembayaran.

F. HARI PERTAMA MASUK SMP
   1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2025;
   2. Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 14 Juli 2025.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan Kota Sungai penuh melakukan pemetaan dan evaluasi terkait pelaksanaan SPMB di Kota Sungai Penuh, Jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai Juknis yang disusun akan diambil tindakan sesuai pengaturan yang berlaku.

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 tidak dipungut biaya (gratis). Jika dalam pelaksanaannya ditemukan pungutan biaya maka masyarakat berhak melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

VI. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Dinas Pendidikan menerima laporan dari masyarakat sesuai dengan Jenjang SPMB, baik secara offline maupun online pada nomor:
   Jenjang TK : 0852 7457 2323 (Pak Alpahdi Paud)
   Jenjang SD : 0852 7214 8861 (Pak Jemmy Dikdas)
   Jenjang SMP : 0822 8404 9939 (Pak Akhirman Dikdas)
2. Dinas Pendidikan akan mempelajari laporan terkait;
3. Dinas Pendidikan menindaklanjuti laporan SPMB;
4. Dinas Pendidikan Menyusun laporan Pelaksanaan SPMB di Kota Sungai Penuh

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL DAN TABEL PENSKORAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Sosialisasi SPMB TP. 2025/2026	Mei – Juni 2025	Pengawas Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD dan SMP
2.	Pendaftaran SPMB : a. Jenjang TK b. Jenjang SD c. Jenjang SMP	Juli 2025	Satuan Pendidikan Tempat calon Siswa Mendaftar
3.	Pengumuman Hasil SPMB : a. Jenjang TK b. Jenjang SD c. Jenjang SMP	7 Juli 2025	Satuan Pendidikan Tempat Calon Siswa Mendaftar
4.	Daftar Ulang : a. Jenjang TK b. Jenjang SD c. Jenjang SMP	7 s.d 12 Juli 2025	Satuan Pendidikan Tempat calon Siswa Mendaftar
5.	Monitoring dan Evaluasi	Sesuai Tanggal SPMB	Satuan Pendidikan Tempat calon Siswa Mendaftar
6.	Pelaporan pelaksaan SPMB	Juli s.d Agustus 2025	

B. TABEL SKOR USIA CALON PESERTA DIDIK SD

NO	USIA	SKOR	KET
1.	≥ 7 TAHUN	7,00	-
2.	6 Tahun Lebih 11 Bulan	6,11	-
3.	6 Tahun Lebih 10 Bulan	6,10	-
4.	6 Tahun Lebih 9 Bulan	6,09	-
5.	6 Tahun Lebih 8 Bulan	6,08	-
6.	6 Tahun Lebih 7 Bulan	6,07	-
7.	6 Tahun Lebih 6 Bulan	6,06	-
8.	6 Tahun Lebih 5 Bulan	6,05	-
9.	6 Tahun Lebih 4 Bulan	6,04	-
10.	6 Tahun Lebih 3 Bulan	6,03	-
11.	6 Tahun Lebih 2 Bulan	6,02	-

Dipindai dengan CamScanner

12.	6 Tahun Lebih 1 Bulan	6,01	-
13.	6 Tahun	6,00	-
14.	5 Tahun 6 Bulan ≤ U < 6 Tahun	3,00	Bila syarat terpenuhi

Catatan: Skor menentukan skala prioritas, semakin tinggi skornya semakin di prioritaskan.

C. TABEL SKOR WILAYAH/DOMISILI CALON MURID BARU SD DAN SMP

NO	WILAYAH	SKOR	KET
1.	Satu Kelurahan /desa dengan sekolah dan/ atau berjarak ≤500 m dari sekolah	7,00	-
2.	Satu Kecamatan tapi beda kelurahan / desa dengan sekolah	1,00	-
3.	Satu Kota tapi beda kecamatan dengan sekolah	0,50	-
4.	Satu provinsi tapi beda kota dengan sekolah	0,25	-
5.	Dari luar provinsi Jambi atau Luar negeri	0,00	-

Catatan : Anak Kandung Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) yang mengajar/bertugas pada sekolah yang dituju masuk dalam kriteria wilayah 1 (satu).

D. TABEL SKOR PRESTASI CALON MURID BARU

1. Kejuaraan yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementrian Pemuda dan Olahraga, dan Kementrian Agama.

NO	PRESTASI	SKOR	
		PERORANGAN	REGU
1.	Juara 1, 2, 3 Internasional (Sea Games, Asia Games, Olimpiade)	Diterima	Diterima
2.	Juara 1 Nasional	325	250
3.	Juara 2 Nasional	300	225
4.	Juara 3 Nasional	275	200
5.	Juara 1 Provinsi	250	175
6.	Juara 2 Provinsi	225	150
7.	Juara 3 Provinsi	200	125
8.	Juara 1 Kota / Kabupaten	175	100

Dipindai dengan CamScanner

9.	Juara 2 Kota / Kabupaten	150	75
10.	Juara 3 Kota / Kabupaten	125	50

Catatan: Skor menentukan skala prioritas, semakin tinggi skornya semakin di prioritaskan.

2. Kejuaraan yang di selenggarakan Bukan Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemuda dan Olahraga, dan Kementrian Agama.

NO	PRESTASI	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1.	Juara 1 Internasional	135	110
2.	Juara 2 Internasional	130	105
3.	Juara 3 Internasional	125	100
4.	Juara 1 Asia	120	95
5.	Juara 2 Asia	115	90
6.	Juara 3 Asia	110	85
7.	Juara 1 Asean	105	80
8.	Juara 2 Asean	100	75
9.	Juara 3 Asean	95	70
10.	Juara 1 Nasional	90	65
11.	Juara 2 Nasional	85	60
12.	Juara 3 Nasional	80	55
13.	Juara 1 Provinsi	75	50
14.	Juara 2 Provinsi	70	45
15.	Juara 3 Provinsi	65	40
16.	Juara 1 Kota / Kabupaten	60	35
17.	Juara 2 Kota / Kabupaten	55	30
18.	Juara 3 Kota / Kabupaten	50	25

Catatan: Skor menentukan skala prioritas, semakin tinggi skornya semakin di prioritaskan.

3. Hafalan Tahfizd

NO	PRESTASI	SKOR	KET

Dipindai dengan CamScanner

1.	Hafal 3 Juz	250	-
2.	Hafal 2 Juz	200	-
3.	Hafal 1 Juz	150	-

Catatan: Skor menentukan skala prioritas, semakin tinggi skornya semakin di prioritaskan.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 15 APRIL 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH,

KHAIDIRMAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680418 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 100.3.3.3/Kep.182.1/2025
TANGGAL 15 APRIL 2025

WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1) Sekolah Taman Kanak Kanak (TK)

No.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH DAYA TAMPUNG KELAS TP 2025/2026	
		ROMBEL	KUOTA
1.	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	2	30
2.	TK AISYAH ISLAMIC PRESCHOOL	3	45
3.	TK ANNISA	4	60
4.	TK IT DARUL HIKMAH MUMTAZA	2	30
5.	TK LUKMANUL HAKIM	4	60
6.	TK NEGERI PEMBINA HAMPARAN RAWANG	5	65
7.	TK NEGERI PEMBINA PONDOK TINGGI	2	30
8.	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PENUH	5	75
9.	TK NEGERI PEMBINA TANAH KAMPUNG	3	45
10.	TK PERMATA BUNDA KOTO LOLO	1	15
11.	TK PERTIWI KUMUN HILIR	2	30
12.	TK PERTIWI RAWANG	1	15
13.	TK PGRI KOTO DIAN	2	30
14.	TK PGRI SIMPANG TIGA RAWANG	1	15
15.	TK RIDHO MANDIRI	1	15
16.	TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) 2	1	14
17.	TK. AL-AKBAR	2	30
18.	TK. AN-NUR	3	45
19.	TK. AR-RAUDHAH	2	30
20.	TK. DHARMA WANITA SUNGAI LIUK	2	30
21.	TK. DHARMA WANITA TANAH KAMPUNG	1	15
22.	TK. DW DINAS PENDIDIKAN	1	15
23.	TK. DWI MULYA BUGENVIL	2	30
24.	TK. HIDAYATUSSALAM	1	15
25.	TK. ISLAM AMANAH	5	130

Dipindai dengan CamScanner

27.	TK. KEMALA BHAYANGKARI	3	45
28.	TK. MADU AYUDHIA	2	30
29.	TK. MH. QASHWA	2	30
30.	TK. MUTIARA AL-MADANI	7	105
31.	TK. MUTIARA BUNDA	1	15
32.	TK. NEGERI PEMBINA	8	90
33.	TK. NEGERI PEMBINA KOTO BARU	6	90
34.	TK. NEGERI PEMBINA KUMUN DEBAI	2	30
35.	TK. NEGERI PEMBINA SUNGAI BUNGKAL	3	45
36.	TK. NURUL HUDA LAWANG AGUNG	2	30
37.	TK. NURUL IMAN	2	30
38.	TK. PERTIWI ULU AIR	1	15
39.	TK. PGRI SUNGAI PENUH	2	30
40.	TK. SYATHARIYAH	3	45
41.	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	2	30
42.	KB AISYAH ISLAMIC PRESCHOOL	2	30
43.	KB AL-FATTAH MANDIRI	2	24
44.	KB AL-IKHLAS	2	24
45.	KB AL-MULTAZAM	2	24
46.	KB ALKA FITARA	1	12
47.	KB AMANAH HATI	2	24
48.	KB ANUGRAH	2	24
49.	KB AR-ROHIM	2	24
50.	KB ASUHAN BUNDA	2	24
51.	KB ASUHAN IBU	2	24
52.	KB AULIA	2	24
53.	KB BALITAKU	2	24
54.	KB BILHAQQI	3	36
55.	KB CENDIKIA	2	24
56.	KB CERDAS	1	12
57.	KB GEMILANG	2	24
58.	KB HIDAYATUSSALAM	2	24
59.	KB HIKMAH	2	24
60.	KB IBUNDA	2	24
61.	KB JAYA BERSAMA	2	24
62.	KB KASIH BUNDA	1	12

Dipindai dengan CamScanner

63.	KB KASIH IBU	2	24
64.	KB MUSLIMAT I	2	24
65.	KB MUSLIMAT II	2	24
66.	KB MUSLIMAT III	2	24
67.	KB NADA ISLAM	2	24
68.	KB RIFQAH	2	24
69.	KB SINAR INSANI	2	24
70.	KB TERAMPIL	1	12
71.	KB TUNAS HARAPAN	2	24
72.	KB TUNAS BANGSA	1	12
73.	KB. AL-GUFRON	1	12
74.	KB. AMANAH	1	12
75.	KB. ANGGREK	2	24
77.	KB. BUNDA	2	24
78	KB. CERIA	1	12
79	KB. CERIA AGUNG	2	24
80	KB. EMBUN PAGI	2	24
81	KB. HARAPAN BUNDA	2	24
82	KB. ISLAM AMANAH	1	12
83	KB. KASIH BUNDA	1	12
84	KB. KASIH BUNDA	2	24
85	KB. KASIH BUNDA	2	24
86	KB. KEMALA	2	24
87	KB. MAHKOTA	2	24
88	KB. MANIK-MANIK	2	24
89	KB. MUARA KASIH	2	24
90	KB. MUTIARA BUNDA	2	24
91	KB. NURUL HIKMAH	2	24
92	KB. NUSANTARA	2	24
93	KB. PAHLAWAN	2	24
94	KB. PERMATA BUNDA I	2	24
95	KB. PERMATA BUNDA II	2	24
96	KB. PINANG SEBATANG	2	24
97	KB. SEBINGKEH	2	24
98	KB. SEHAT	2	24
99	KB. TITIAN	1	12

Dipindai dengan CamScanner

100	KB. TUNAS HARAPAN	2	24
101	TPA AISYAH ISLAMIC PRESCHOOL	1	10
103	TPA. ANNISA	1	10
104	TPA. ISLAM AMANAH	1	10
105	TPA. SAFIRA	2	20
106	SPS AL-FAJRI	2	24
107	SPS AN-NUR	2	24
108	SPS ANANDA	1	10
109	SPS CERIA	2	24
110	SPS KENANGA	2	24
111	SPS MUSLIMAT VI	1	12
112	SPS SANG BINTANG	2	24
113	SPS SAYANG IBU	1	12
114	SPS SAYANG IBU	2	24
115	SPS SETIA BHAKTI	1	12
116	SPS TUNAS BARU	2	24
117	SPS UMMUL QARYAH	2	24
118	SPS. AMANAH	2	24
119	SPS. ASOKA	1	12
120	SPS. BUNGA BINTANG	2	24
121	SPS. HARAPAN BUNDA	2	24
122	SPS. HARAPAN IBU	2	24
123	SPS. HARMONIS	1	12
124	SPS. KASIH IBU	2	24
125	SPS. MUSLIMAT V	1	12
126	SPS. MUTIARA HAYATI	1	12
127	SPS. PASIR PUTIH	2	24
128	SPS. SALMA	1	12
129	SPS. AMANAH	2	24
130	SPS. ASOKA	1	24
131	SPS. BUNGA BINTANG	2	24
132	SPS. HARAPAN BUNDA	2	24
133	SPS. HARAPAN IBU	2	24
134	SPS. HARMONIS	2	24
135	SPS. KASIH IBU	2	24
136	SPS. MUSLIMAT V	2	24

Dipindai dengan CamScanner

137	SPS. MUTIARA HAYATI	2	24
138	SPS. PASIR PUTIH	2	24
139	SPS. SALMA	2	24
140	SPS AL-ISHLAH	1	12
141	PKBM. AL-GUFRON Paket A	-	-
	Paket B	1	25
	Paket C	1	30
142	PKBM. ATTOYIBAH Paket A	1	20
	Paket B	1	25
	Paket C	1	30
143	PKBM. HARAPAN BERSAMA Paket A	1	20
	Paket B	1	25
	Paket C	1	30
144	PKBM. RAUDHATUL IKHSAN Paket B	1	25
	Paket C	1	30
145	PKBM. SALMA Paket B	1	25
	Paket C	1	30
146	PKBM. AL HIJRAH Paket A	1	20
	Paket B	1	25
	Paket C	1	30

2) Sekolah Dasar (SD)

No.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH DAYA TAMPUNG KELAS 1 PPDB TP 2025/2026	
		ROMBEL	KUOTA
1.	SD NEGERI 001XI SUNGAI PENUH	2	56
2.	SD NEGERI 002XI PASAR SUNGAI PENUH	1	28
3.	SD NEGERI 003XI AUR DURI	1	28
4.	SD NEGERI 004XI PELAYANG RAYA	2	56
5.	SD NEGERI 005XI KEL.SUNGAI PENUH	1	28

Dipindai dengan CamScanner

6.	SD NEGERI 006XI AUR DURI	1	28
7.	SD NEGERI 007XI SUMUR ANYIR	1	28
8.	SD NEGERI 008XI KEL. PASAR SPN	1	24
9.	SD NEGERI 009XI KEL. PASAR SPN	1	28
10.	SD NEGERI 010XI PONDOK AGUNG	2	56
11.	SD NEGERI 011XI DESA GEDANG	3	60
12.	SD NEGERI 012XI KELL.DUSUN BARU	1	28
13.	SD NEGERI 013XI SUMUR ANYIR	1	28
14.	SD NEGERI 014XI PELAYANG RAYA	1	28
15.	SD NEGERI 015XI LAWANG AGUNG	1	28
16.	SD NEGERI 016XI TALANG LINDUNG	1	28
17.	SD NEGERI 017XI SUNGAI NING	1	28
18.	SD NEGERI 018XI KARYA BAKTI	1	28
19.	SD NEGERI 019XI SUNGAI JERNIH	1	28
20.	SD NEGERI 020XI KOTO LEBU	1	28
21.	SD NEGERI 021XI LAWANG AGUNG	2	56
22.	SD NEGERI 022XI SUMUR ANYIR	1	28
23.	SD NEGERI 023XI AUR DURI	1	28
24.	SD NEGERI 024XI KEL. DUSUN BARU	1	28
25.	SD NEGERI 025XI DESA GEDANG	2	56
26.	SD NEGERI 026XI CEMPAKA	1	28
27.	SD NEGERI 027XI KAMPUNG DIILIR	1	28
28.	SD NEGERI 028XI TANJUNG	1	28
29.	SD NEGERI 029XI CEMPAKA	1	28
30.	SD NEGERI 030XI KOTO DIAN	1	28
31.	SD NEGERI 031XI KAMPUNG DALAM	1	28
32.	SD NEGERI 032XI SIMPANG TIGA RAWANG	1	28
33.	SD NEGERI 033XI TANJUNG MUDA	1	28
34.	SD NEGERI 034XI KOTO TELUK	1	28
35.	SD NEGERI 035XI LARIK KEMAHAN	1	28
36.	SD NEGERI 036XI PALING SERUMPUN	1	28
37.	SD NEGERI 037XI KOTO KERAS	1	28
38.	SD NEGERI 038XI KOTO LOLO	1	28
39.	SD NEGERI 039XI SUNGAI LIUK	1	28
40.	SD NEGERI 040XI KOTO LIMAU MANIS	2	56
41.	SD NEGERI 041XI KAMPUNG TENGAH	2	56

Dipindai dengan CamScanner

41.	SD NEGERI 041XI KAMPUNG TENGAH	2	56
42.	SD NEGERI 042XI SEBERANG	1	28
43.	SD NEGERI 043XI KOTO RENAH	2	56
44.	SD NEGERI 044XI KOTO BENTO	1	28
45.	SD NEGERI 045XI KOTO DUA	1	28
46.	SD NEGERI 046XI KOTO Tengah	1	28
47.	SD NEGERI 047XI KOTO BARU	2	56
48.	SD NEGERI 049XI DEBAI	1	28
49.	SD NEGERI 050XI KUMUN HILIR	1	28
50.	SD NEGERI 051XI KUMUN MUDIK	1	28
51.	SD NEGERI 052XI ULU AIR	1	28
52.	SD NEGERI 053XI AIR TELUH	1	28
53.	SD NEGERI 054XI MUARA AIR	1	28
54.	SD NEGERI 055XI PINGGIR AIR	1	28
55.	SD NEGERI 056XI KUMUN MUDIK	1	28
56.	SD NEGERI 057XI KUMUN MUDIK	1	28
57.	SD NEGERI 058XI KOTO DUMO	2	56
58.	SD NEGERI 059XI KOTO PUDUNG	1	28
59.	SD NEGERI 060XI PENDUNG HIANG	1	28
60.	SD NEGERI 061XI KOTO PANAP	1	28
61.	SD NEGERI 062XI KOTO BARU	1	28
62.	SD NEGERI 063XI KOTO PADANG	1	28
63.	SD NEGERI 064XI KOTO TUO	1	28
64.	SD NEGERI 065XI DESA BARU DEBAI	1	28
65.	SD NEGERI 066XI TANJUNG BUNGA	1	28
66.	SD NEGERI 067XI KOTO TENGAH	1	28
67.	SD NEGERI 068/XI RENAH KAYU EMBUN	1	28
68.	SD NEGERI 069/XI KAMPUNG TENGAH	1	28
69.	SD 70 PERTIWI	2	56
70.	SD ISLAM MUTIARA AL MADANI	4	80
71.	SD ISLAM TERPADU AMANAH SPN	4	80
72.	SD IT AL FIKRI SUNGAI PENUH	1	28
73.	SD MUHAMMADIYAH	4	80
74.	SD LUKMANUL HAKIM	4	60

Dipindai dengan CamScanner

3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH DAYA TAMPUNG KELAS VII PPDB TP 2025/2026	
		ROMBEL	KUOTA
1	SMP NEGERI 01 SUNGAI PENUH	7	224
2	SMP NEGERI 02 SUNGAI PENUH	9	252
3	SMP NEGERI 03 SUNGAI PENUH	5	160
4	SMP NEGERI 04 SUNGAI PENUH	5	160
5	SMP NEGERI 05 SUNGAI PENUH	3	72
6	SMP NEGERI 06 SUNGAI PENUH	6	180
7	SMP NEGERI 07 SUNGAI PENUH	4	120
8	SMP NEGERI 08 SUNGAI PENUH	7	224
9	SMP NEGERI 09 SUNGAI PENUH	5	160
10	SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	1	32
11	SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	5	159
12	SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	4	120
13	SMP NEGERI 13 SUNGAI PENUH	1	32
14	SMP ISLAM MUTIARA AL-MADANI	1	20
15	SMP IT AMANAH SUNGAI PENUH	3	84
16	SMP NURUL FIKRI	1	32

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 15 APRIL 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH,

KHAIDIRMAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19680418 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner